



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding yang diajukan secara elektronik, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama, antara:

Jailani, S.Ag, MP bin Ishak, NIK. 1173013112660006, tempat dan tanggal lahir, Lampisang, 31 Desember 1966, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun Tumpok Dalam, Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh **M. Yusuf Ismail Pase, S.H., M.H, Nabhani Yustisi, S.H., M.H, Razali Amin, S.H., LL.M., M.Kn dan Zulfikar, S.H.** Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office "Pase & Rekan" berkantor di Jalan Merdeka Timur No.14 Cunda Kota Lhokseumawe, alamat elektronik nabhaniyustisi@gmail.com, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Juliana binti Ibrahim Abdullah, NIK. 1173017009520002, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Alue, 30 September 1982, umur 40 tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tumpok Dalam, Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Zulfa Zainuddin, S.H.I., M.H, Munawir, S.H, Yusnidar, S.H dan Ananda, S.H.** Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada Kantor Law Office "Zulfa Zainuddin, S.H.I., M.H & Partners", yang beralamat di

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Selat Malaka, Jalan Teungku Ahmad Kandang, No. 25, Lantai 2 Cunda, Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, alamat elektronik unahusna129@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas 248 M² (dua ratus empat puluh delapan meter persegi), beserta 1 (satu) unit rumah permanen 2 (dua) lantai dengan 5 (lima) kamar dengan ukuran 228 M² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) diatasnya, yang terletak di Jalan H. Nafi No.31, Dusun Tumpok Dalam Gampong Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 88 tanggal 18 Juni 1997 atas nama Jailani, S.Ag, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : dengan Jalan H. Nafi;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah M. Nur Abdullah;
 - Sebelah Timur : dengan tanah M. Rasyid;
 - Sebelah Barat : dengan lorong buntu;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- 2.2. 1 (satu) petak tanah kebun seluas 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Blang Kieng, Gampong Krueng Seunong, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : dengan tanah Sulaiman/Ridwan;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Jamaluddin;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Basyah Ishak;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Jamaluddin;
3. Menetapkan dan menyatakan harta bersama tersebut sebagaimana yang tercantum pada diktum 2.1 dan 2.2 di atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapapun yang menguasai harta benda pada dictum angka 2.1 dan 2.2, secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian masing-masing dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya yang telah ditetapkan di atas dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*), maka dilelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara, dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah biaya perkara ini, seluruhnya Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-qourt* banding pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sesuai akta permohonan banding yang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 31 Oktober 2022 dan telah diberitahukan permohonan banding *a quo* secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 melalui domisili elektronik pada aplikasi *e-qourt* Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Lsm, telah diupload melalui aplikasi *e-qourt* pada tanggal 3 November 2022 dan telah di verifikasi pada tanggal 3 November 2022 selanjutnya Terbanding telah menerima memori banding dari Pembanding melalui aplikasi *e-qourt* dengan mendownload pada tab penyampaian memori banding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.LSM tanggal 9 November 2022;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Lsm melalui aplikasi *e-qourt* masing-masing pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) dengan cara mendownload softcopy berkas perkara dari aplikasi *e-qourt*, Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022, sedang Terbanding tidak ada melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 14 November 2022;

Bahwa permohonan banding elektronik tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-qourt* pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan diverifikasi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dengan Register Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Aceh dan telah diberitahukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, sehingga permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah memberikan surat kuasa khusus kepada **M. Yusuf Ismail Pase, S.H., M.H, Nabhani Yustisi, S.H., M.H, Razali Amin, S.H., LL.M., M.Kn dan Zulfikar, S.H.** Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office "Pase & Rekan" berkantor di Jalan Merdeka Timur No.14 Cunda Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor Register 128/P/SK/2022 tanggal 07 Juni 2022 surat kuasa yang sama dengan proses perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan Tergugat/Terbanding memberikan surat kuasa khusus kepada **Zulfa Zainuddin, S.H.I., M.H, Munawir, S.H, Yusnidar, S.H dan Ananda, S.H.** Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada Kantor Law Office "Zulfa Zainuddin, S.H.I., M.H & Partners", yang beralamat di Simpang Selat Malaka Jalan Teungku Ahmad Kandang, No. 25, Lantai 2 Cunda, Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor Register 156/P/SK/2022/MS.Lsm tanggal 29

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2022 surat kuasa yang sama dengan proses perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, telah diteliti dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara hukum sah untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam proses perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe keliru membuat putusan kerana mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yang seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena menurut Penggugat/Pembanding bahwa seluruh gugatan Penggugat/Pembanding tentang harta bersama dan hutang bersama telah dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding di persidangan, sehingga beralasan jika putusan *a quo* dibatalkan, selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, terdiri bundel A yang berisikan asli dokumen perkara tingkat pertama mulai dari gugatan sampai dengan berita acara sidang pembacaan putusan serta bundel B yang berisikan salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 19 Oktober 2022, pernyataan banding sampai dengan inzage serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *e-litigasi*, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik mensyaratkan adanya alamat domisili elektronik, oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe lalai mencantumkan alamat elektronik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dalam identitas pihak-pihak dalam putusannya, maka

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh melengkapi identitas tersebut berupa alamat domisili elektronik sebagaimana telah dicantumkan dalam identitas Para Pihak putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama suami isteri yang sudah bercerai sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangannya karena telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex factie* berpendapat putusan *a quo* sudah tepat untuk dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding bersama-sama dengan jawabannya mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kabur (*obscuur libel*) karena antara posita gugatan dengan petitum tidak sinkron, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe lalai mempertimbangkannya dalam putusan, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 R.Bg, hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai kompetensi relative (*relative competentie*) maupun kompetensi absolute (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi yang mendalilkan obyek sengketa tidak jelas (*obscuur libel*), karena antara posita gugatan dengan petitum tidak sinkron, eksepsi tersebut adalah eksepsi yang menyangkut pokok objek sengketa yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding sudah selayaknya ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa perubahan gugatan Penggugat/Pembanding yang merubah pokok gugatan perkara khususnya petitum dalam perkara *a quo* tidak dibenarkan dan telah menyalahi hukum acara, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa perubahan gugatan *a quo* dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta tidak merubah ataupun menambah pokok gugatan, sehingga perubahan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv (Reglement op de Rechtsvordering), dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam perkara ini adalah tentang apa saja yang menjadi harta bersama dan hutang bersama yang belum dibagi yang diperoleh sejak perkawinan tanggal 3 Juli 2001 sampai dengan perceraian tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan harta bersama dan hutang bersama adalah sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding, yang bermohon agar ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama yang belum dibagi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa posita angka 2.1 yaitu 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas 248 M² beserta 1 (satu) unit rumah permanen 2 (dua) lantai di atasnya SHM. Nomor 88, oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan mengabulkan gugatan, atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan *a quo*, karena telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding di persidangan telah mengakui bahwa harta *a quo* benar merupakan harta bersama, selanjutnya Tergugat/Terbanding mengajukan bukti surat T.1 dengan memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dilakukan discente, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* adalah bukti sah dan mengikat, oleh



karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengabulkan gugatan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa posita angka 2.2 yaitu 1 (satu) petak tanah kebun seluas 2.800 M², oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan mengabulkannya, atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding di persidangan telah mengakui bahwa harta *a quo* benar merupakan harta bersama, selanjutnya Tergugat/Terbanding mengajukan bukti surat T.2 dengan memperlihatkan aslinya di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* adalah bukti sah dan mengikat, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengabulkan gugatan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa posita angka 2.3 yaitu Emas murni 99A sebanyak 31 (tiga puluh satu) mayam emas atau 93 (sembilan puluh tiga) gram emas, oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan menolaknya, atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan *a quo*, karena telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa emas *a quo* dahulu pernah ada, akan tetapi saat sekarang sudah tidak ada lagi karena telah habis dipergunakan Tergugat/Terbanding untuk keperluan Tergugat/Terbanding dan anak-anak karena dimasa suami istri Penggugat/Pembanding tidak memberikan nafkah terhadap Tergugat/Terbanding dan anak-anak dalam menempuh pendidikan, oleh karena Tergugat/Terbanding menyatakan emas tersebut tidak ada lagi, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan keberadaan emas *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Pembanding mengajukan bukti P.2 berupa kwitansi pembelian emas *a quo*, bukti surat bukan akta,



secara formil hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, akan tetapi dari segi materilnya tidak berhubungan dengan objek sengketa karena berat emas dalam bukti P.2 tidak bersesuaian dengan berat emas yang disengketakan, sehingga bukti Penggugat/Pembanding patut untuk dikesampingkan, selanjutnya Penggugat/Pembanding tidak ada lagi mengajukan bukti lain guna membuktikan objek sengketa *a quo* di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menolak gugatan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa posita angka 2.4 yaitu Emas Murni 99A sebanyak 10 (sepuluh) mayam emas atau 30 (tiga puluh) gram emas, oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan menolaknya, atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Pembanding mengajukan bukti berupa kwitansi-kwitansi pembelian emas, akan tetapi alat bukti tersebut tanpa ada meterai, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai alat bukti *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menolak gugatan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa posita angka 2.5 yaitu Uang Tabungan dalam Rekening Bank Mandiri Nomor: 1050001375504 atas nama Juliana (Tergugat) sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan menolaknya, atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Pembanding mengajukan bukti berupa slip setoran bank mandiri sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh



dua juta rupiah), akan tetapi alat bukti tersebut tanpa ada meterai, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai alat bukti *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menolak gugatan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa posita angka 2.6 yaitu Modal Usaha Butik dan Asesoris dalam bentuk pakaian dan asesoris sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan menolaknya, atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Pembanding mengajukan bukti P.3 berupa faktur yang tidak ada hubungannya dengan modal usaha yang digugat Penggugat/Pembanding, selanjutnya keterangan saksi yang bernama Hayatun Lupis binti Yusri yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding ada meminta modal kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak melihat penyerahan modal tersebut hanya mengetahui dari bon belanja, kemudian menerangkan bahwa butiknyapun saat sekarang sudah tutup;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding bukti P.3 karena tidak berhubungan patut untuk dikesampingkan. Sedangkan keterangan saksi hanya satu orang saksi, maka patut untuk dikesampingkan karena tidak mencapai jumlah minimal saksi, dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menolak gugatan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa posita angka 2.7 yaitu Tambahan modal butik dalam bentuk uang sebesar Rp.76.300.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan menolaknya, atas



putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Pembanding mengajukan bukti berupa faktur-faktur yang tidak dibubuhi meterai serta keterangan saksi yang bernama Hayatun Lupis binti Yusri yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding ada meminta tambahan modal kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi saksi tidak melihat penyerahan modal tersebut hanya mengetahui dari bon belanja, kemudian menerangkan bahwa butiknyapun saat sekarang sudah tutup;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding bukti berupa faktur-faktur tanpa dibubuhi meterai, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai alat bukti *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Sedangkan keterangan saksi hanya satu orang saksi, maka patut untuk dikesampingkan karena tidak mencapai jumlah minimal saksi, dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menolak gugatan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa posita angka 2.8 yaitu Uang Julio-Julio (Arisan) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan menolaknya, atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Pembanding mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yang mengetahui yaitu saksi yang bernama Hayatun Lupis binti Yusri, di samping hanya keterangan satu orang saksi juga tidak diketahui kapan peristiwa julio-julio itu, oleh karena kesaksian satu orang saksi *unus testis nullus testis* serta pengetahuan saksi tidak lengkap dan oleh karena bukti saksi adalah bukti bebas maka keterangan saksi dikesampingkan, dengan



demikian Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menolak gugatan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa posita angka 3.1 sampai dengan posita 3.4 sebagaimana bunyi petitum angka 5 (lima) tentang hutang emas kepada Drs. Hamdani, Suriya, M. Kasim dan Ridwan Ishak agar ditetapkan sebagai hutang bersama, oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan menolaknya, atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hutang-hutang tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya, sehingga Penggugat/Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, terhadap beban bukti tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan bukti surat P.4 sampai dengan P.17 serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.8 sampai dengan P.15 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti surat yang sah dan tidak berhubungan dengan objek perkara sehingga dikesampingkan. Adapun bukti P.4 berupa akta dibawah tangan tetapi tidak melibatkan Tergugat/Terbanding serta P.6 dan P.7 berupa surat perjanjian pegadaian yang tidak melibatkan Tergugat/Terbanding hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah membuktikan dengan bukti lain berupa 3 (tiga) orang saksi yaitu Drs. Hamdani bin Sofyan, Alaidin bin Abdullah dan Surya bin Tarmizi, akan tetapi keterangan saksi yang bernama Alaidin bin Abdullah tidak pernah melihat proses pinjam meminjam hanya saja ia ikut menanda tangani perjanjian, tidak membaca isi perjanjian serta tidak tahu jumlah pinjamannya dan tidak ingat lagi kapan kejadiannya, sehingga keterangan saksi yang bernama Alaidin bin Abdullah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs. Hamdani bin Sofyan dan Surya bin Tarmizi masing-masing berdiri sendiri karena saksi Drs. Hamdani bin Sofyan menerangkan hutang Penggugat/Pembanding terhadap dirinya dan



Surya bin Tarmizi mengetahui hutang Penggugat/Pembanding terhadap dirinya. Oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi tidak bersesuaian, maka patut untuk dikesampingkan, dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menolak gugatan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) agar menetapkan harta bersama pada posita 2.1 sampai dengan 2.8 dan posita 3.1 sampai dengan 3.4 ternyata telah terbukti harta bersama hanya posita 2.1 dan 2.2, maka terhadap harta yang terbukti sebagai harta bersama masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian, oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan mengabulkan membagi dua posita angka 2.1 dan 2.2, dan atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". di persidangan terbukti tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengabulkan gugatan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 4 (empat) agar menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama dan telah ditetapkan bagian masing-masing, karena



kedua belah pihak mendapat bagian dari objek perkara, maka kedua belah pihak harus dihukum untuk membagi harta bersama sesuai porsi bagian masing-masing secara natura, atau jika tidak dapat dibagi secara natura dilakukan dengan cara dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) agar menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat/Terbanding lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan, oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus dengan menolaknya, atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar maka sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yaitu menetapkan hutang bersama pada poin 3 (tiga) angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dan posita poin 5 (lima) angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) petitum masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang pada poin 3 (tiga) angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) posita dan poin 5 (lima) petitum secara tunai dan sekaligus, dan apabila Tergugat tidak bersedia membayarnya secara sukarela maka dibayar dengan cara dipotong dari harta bersama bagian Tergugat, oleh karena gugatan tentang hutang bersama telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas seluruhnya menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Lsm. tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriyah sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembanding agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Terbanding, oleh Mahkamah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Syar'iyah Lhokseumawe telah dipertimbangkan dan diputus biaya perkara dibagi dua secara tanggung renteng, atas putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena dalam perkara ini tidak ada yang kalah dan menang maka masing-masing mendapat bagian dari harta bersama, dengan demikian biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding sudah sepatutnya dibebankan secara tanggung renteng antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 160/Pdt.G/2022/MS.Lsm. tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*.
3. Membebankan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Aceh. tanggal 21 November 2022, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* dan selanjutnya diupload pada hari itu juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **H. Basri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Ketua Majelis

Dto.

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dto.

H. Basri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 6 Desember 2022.

MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

Panitera

Drs. Syafruddin.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/MS.Aceh